



PUTUSAN
Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, (umur 31 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, (umur 36 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 16 Mei 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/15/III/2005 tanggal 28 Maret 2005);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 7 tahun dari awal menikah kemudian pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak, umur 12 tahun;
5. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa pada tanggal 13 april 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan berangkat bekerja, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan peduli, serta tidak pernah kirim kabar lagi kepada Penggugat, namun setahun setelah kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat telah mendapat kabar dari orangtua Tergugat, bahwa si Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ataupun meninggalkan uang maupun harta sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 321/Pem-PB/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Tanah Laut, tanggal 16 Mei 2018;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Hlm 2 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Sekdes atas nama Kepala Desa dan diketahui oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Camat, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor: 466/498/Dinsos/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 354/Pdt.G/2018/PA.PIh, melalui Radio Nirwana FM Pelaihari masing-masing tanggal tanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hlm 3 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT Nomor: XXXXXXXX, tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: xxxxxxxx tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa di Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, umur 32 tahun, NIK XXXXXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hlm 4 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat bekerja menambang emas di daerah Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, biasanya sekitar satu minggu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, tetapi kali ini sudah sekitar enam tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar;
- Bahwa, selama ini tidak ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, umur 53 tahun, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah punya suami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi yang menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hlm 5 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja pada tahun 2012, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat saksi sebagai tempat kediaman bersama mereka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sekitar enam tahun dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah ada mengirim kabar, tidak ada juga mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik karena dibuat oleh Pejabat yang

Hlm 6 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib adalah suatu akta outentik karena dibuat oleh Kepala Desa tempat dimana Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal, adalah Pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan pasal 285 RBg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Desa Damit Hulu dan tidak diketahui keberadaannya (Ghoib);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan sebagaimana telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Hlm 7 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun sampai sekarang sudah enam tahun tidak pernah kembali, tidak ada mengirim kabar beritanya dan tidak pula ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi keberadaan Tergugat tersebut sampai sekarang belum di ketahui alamatnya;
4. Bahwa, sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula, mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya

Hlm 8 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan bahwa, apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, atau keduanya sudah hidup berpisah dan tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 9 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohon Penggugat bertanggal 16 Mei 2018 yang isinya minta dibebaskan dari biaya beperkara karena tidak mampu, permohonan mana telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.PIh, tanggal 16 Mei 2018, dengan demikian maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2018 ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 10 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2018 sejumlah Rp 451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 *Hijriah*, oleh kami **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Juaini, S.H** dan **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I**, masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Juaini, S.H
Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Hlm 11 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	451.000,00

Hlm 12 dari 12 hlm. Put.No. 354/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)